

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian yang pesat, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menyebabkan perubahan yang cukup pesat terhadap kebutuhan hidup manusia, antara lain produk kosmetika, obat-obatan dan alat kesehatan serta makanan. Hal ini menyebabkan banyak berdirinya industri berupa kosmetik, farmasi, dan makanan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih pada saat ini tentunya industri tersebut menghasilkan produk dalam jumlah yang sangat banyak dan didukung dengan transportasi, hasilnya produk tersebut cepat menyebar ke seluruh negara.

Dengan meningkatnya perdagangan industri seperti kosmetik menyebabkan terjadinya perdagangan barang palsu. Barang-barang palsu adalah barang digital yang dipromosikan, dijual, atau didistribusikan menggunakan merek atau merek dagang yang identik dan sulit dibedakan dari merek dagang terdaftar lainnya tanpa persetujuan dari pemilik merek tersebut. Barang-barang palsu berupaya menipu agar pelanggan percaya bahwa produk yang dijualnya merupakan produk asli dari pemilik merek, atau mewakili sebagai tiruan, replika, atau imitasi dari produk asli barang.

Meningkatnya perdagangan barang palsu yang menyebabkan kerugian pada perekonomian di Indonesia pada tahun 2020. Berdasarkan data masyarakat Indonesia anti pemalsuan dan *institute for economic analysis of law and policy*

universitas pelita harapan, kerugian ekonomi Indonesia akibat peredaran barang palsu dan ilegal mencapai Rp.291 Miliar.<sup>1</sup>

Sesuai dengan berkembangnya zaman, dan teknologi serta industri, contohnya peningkatan dalam perdagangan kosmetik diindustri kecantikan, khususnya peningkatan peminat pada golongan kaum perempuan. Kosmetik merupakan salah satu barang penting dan sudah termasuk pada kebutuhan yang seluruh golongan memakainya mulai dari dewasa, remaja, anak serta bayi. Banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik menjadi salah satu usaha yang dapat menguntungkan pihak pelaku usaha, namun dengan majunya usaha ini timbul daya saing pada industri kosmetik, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas produk yang diperjualbelikan salah satunya kosmetik dan tanpa izin edar oleh BPOM.

Peredaran dan perkembangan industri kecantikan di Indonesia diyakini cukup pesat hingga mempunyai potensi yang cukup besar dipasaran. Dalam era perdagangan bebas sekarang arus masuk keluarnya barang menjadi makin lancar beserta tidak mengalami hambatan oleh batas wilayah suatu negara. Sehingga banyak usaha yang memanfaatkan situasi ini dengan menjual produk kosmetik yang tidak seusai, dan tentunya belum terdaftar di BPOM banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran yang tidak terdaftar beserta tidak terpenuhinya standar mutu, serta tidak adanya izin beredar dari BPOM<sup>2</sup>.

Namun dengan meningkatnya peminat kosmetik maka meningkat pula

---

<sup>1</sup>*Kompas*, "Barang Palsu dan Ilegal Rugikan Perekonomian hingga Ratusan Triliun Rupiah," 01/12/22.

<sup>2</sup>Edtriana Meliza, "Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru Tahun 2012", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, (2012), hlm. 10.

produk-produk kosmetik yang tidak sesuai standar, dan tanpa izin edar, atau disebut dengan kosmetik palsu, salah satu penyebabnya ialah banyak wanita tertarik untuk membeli produk kosmetik murah yang memberikan hasil cepat dengan harga terjangkau. Mereka tidak selalu mengetahui kandungan apa yang terdapat dalam produk tersebut.

Didalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam atau keterangan barang dan/jasa tersebut.

Kosmetik bisa dikatakan tidak ada izin edar atau produk palsu versi tiruan atau replica dari produk milik perusahaan lain. Produk ini biasanya meniru merek dagang (nama atau logo) dan/atau fitur khusus produk perusahaan lain untuk membuat imitasi produk asli. Kosmetik tanpa izi edar adalah kosmetik yang dibuat dengan meniru merek produk perusahaan resmi dan proses pembuatannya tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) serta menggunakan bahan-bahan yang seharusnya tidak digunakan.<sup>3</sup>

Berdasarkan data dari BPOM di tahun 2024, Penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta bersama Korwas PPNS Polda Metro Jaya berhasil menyita 423.135 kemasan kosmetik impor tanpa izin edar dengan perkiraan nominal Rp 3,624,411,450 di sebuah bangunan di Jakarta Barat, Selasa tanggal 11 Juni

---

<sup>3</sup>Syamsuddin, Zuhrah, Tia, "Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal di Kota Bima", *Jurnal Fundamental Publikasi Umum*, 9,1 (2019).

2024.<sup>4</sup>

Kosmetik tersebut dijual *online* melalui situs *e-commerce* dan secara offline di toko pelaku usaha itu sendiri. Ratusan ribu produk tersebut selanjutnya menjadi barang bukti untuk dilakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Hukum di Indonesia juga mengatur perlindungan pada hak-hak Konsumen, khususnya yang dapat berlaku pada konsumen pengguna kosmetik, diatur pada Pasal 4 UUPK yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa:
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan:
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

---

<sup>4</sup> BBPOM Jakarta, <https://jakarta.pom.go.id/berita/penyidik-bbpom-di-jakarta-sita-kosmetik-impor-ilegal-senilai-miliar-an-rupiah#:~:text=Penyidik%2> diakses 12/9/2024.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian perlindungan masyarakat dalam hal ini tentang konsumen, pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan. BPOM ini bergerak dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan BPOM bertujuan untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Dengan adanya badan yang bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan, diharapkan dapat berperan aktif dalam menangani permasalahan obat dan makanan serta kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap kosmetik dan makanan berbahaya yang telah diverifikasi oleh BPOM agar aman digunakan oleh masyarakat.

Badan ini dikoordinasikan oleh menteri kesehatan dan menteri kesejahteraan sosial yang mempunyai tugas mengawasi peredaran obat dan makanan termasuk kosmetika di Indonesia, yang dibentuk di setiap Provinsi di seluruh Indonesia. Di dalam UUPK tentunya juga mengatur tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang di dalam Pasal 19 UUPK :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab merugikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
  - d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/ 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menjelaskan mengenai pengertian kosmetik yaitu:

Kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik Pasal 1 angka 7 berbunyi :  
“Dokumen informasi produk adalah data mengenai mutu, keamanan, dan kemanfaatan Kosmetika.”

Dengan demikian berarti bahwa setiap kosmetik yang beredar di masyarakat harus memiliki dokumen informasi mengenai produk kosmetik apakah sudah memenuhi syarat teknis atau tidak sebelum digunakan oleh konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia menghadapi masalah serius terkait peredaran produk kosmetik dengan label Badan Pengawas Obat dan Makanan. Produk kosmetik yang seharusnya jadi alat untuk mempercantik dan merawat kesehatan kulit justru menjadi ancaman bagi kesehatan

konsumen, karena adanya peredaran kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM dan tidak menjamin keamanan dan kesehatan dalam produk tersebut fenomena ini bukan hanya merugikan konsumen, namun juga melemahkan integritas sistem pengawasan produk yang ada di Indonesia.

Peningkatan perdagangan kosmetik bisa terjadi atas permintaan dari konsumen yang semakin sadar akan pentingnya perawatan tubuh serta kecantikan. Namun seiring bertumbuhnya peminat dan diikuti pula dengan meningkatnya produk kosmetik yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab dan membuktikan bahwa kosmetik tanpa izin edar ini rata-rata mengandung bahan-bahan yang tidak aman dan tidak terdaftar, seperti bahan kimia berbahaya dan zat lain yang menyebabkan iritasi, alergi, atau bahkan kerusakan kulit jangka panjang. Kondisi ini menempatkan konsumen dalam risiko tinggi, berdasarkan data BPOM menemukan produk seperti HN, Natural 99, dan lainnya yang mengandung bahan yang dilarang seperti merkuri. Padahal pemakaian bahan yang dilarang seperti merkuri untuk kulit sangat berbahaya, bisa menimbulkan berbagai efek negatif dan yang terparah adalah kanker kulit.<sup>5</sup>

Semua produk kosmetik yang diperjualbelikan di Indonesia impor maupun ekspor wajib terdaftar pada BPOM guna memperoleh izin edar, karena nomor BPOM tersebut berguna sebagai alat untuk mengawasi produk yang tersebar di pasaran, hingga bila terjadi permasalahan akan mempermudah aparat

---

<sup>5</sup> PPID Lampung, "Produk Kosmetik Ilegal yang Banyak Ditemukan di Indonesia." 03/07/22

untuk menelusuri siapa pelaku yang sudah melanggar hukum tersebut.<sup>6</sup> Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen, dan pengawasan produk implementasi dan penegakan hukum terkait kosmetik yang diperjualkan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang.

Konsumen mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan justru malah sangat lemah akan pandangan dan perlindungan hukum.<sup>7</sup> Padahal hak dan kewajiban antar pelaku usaha dan konsumen telah diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tercantum didalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun, pada kenyataannya konsumen kerap kali menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui cara penjualan, proses produksi, dan kiat promosi dengan cara curang<sup>8</sup>.<sup>8</sup> Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya kesadaran konsumen terhadap akibat buruk dari penggunaan barang yang karena akan ada kemungkinan bahwa barang tersebut palsu dan tidak efektif digunakan yang bisa berdampak buruk di masa yang akan

---

<sup>6</sup>Ni Kadek Diah Sri Pratiwidan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online", *Kertha Semaya*, 7,5 (2019).

<sup>7</sup> Muhamad Ikhsan dan M. Hosen, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi", *Jurnal Fakultas Hukum*, 2,2, (2021)

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Ghalia Indonesia,2008), hlm. 1.

datang.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, beberapa kasus terkait perdagangan dan penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya diangkat sebagai bahan pembahasan untuk menggambarkan permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat. Kasus-kasus ini menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, dampak negatif yang dialami oleh konsumen, serta bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi konsumen yang dirugikan. Berikut adalah beberapa kasus yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini:

#### 1. Kasus Nur Tya Dampak Penggunaan Krim Wajah Berbahan Merkuri

Kasus pertama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah yang dialami oleh Nur Tya, seorang konsumen yang mengalami dampak negatif setelah menggunakan krim wajah yang ia beli di pasar. Tanpa mengetahui bahwa produk tersebut mengandung merkuri dan hidroquinon, Nur Tya menggunakan krim ini selama dua tahun dengan harapan mendapatkan kulit yang lebih cerah. Namun, setelah penggunaan jangka panjang, ia mengalami hiperpigmentasi parah, di mana kulit wajahnya justru menjadi lebih gelap, muncul flek hitam, serta mengalami iritasi yang menyebabkan kulit terasa panas dan mengelupas.<sup>10</sup>

Produk yang digunakan oleh Nur Tya tidak memiliki merek

---

<sup>9</sup> Raffles, Herlina, Cyintia, "Hak Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Alat Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal." 3,3 (2022)

<sup>10</sup> Radar Jogja, "Wajah wanita ini gosong akibat krim abal-abal, apa saja kandungan berbahaya dalam skincare?" <https://radarjogja.jawapos.com/kesehatan/652943773>, 7/11/23, diakses 2/3/25

dagang yang jelas, tidak mencantumkan kandungan bahan, serta tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan. Selain itu, dalam kasus ini, pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, sehingga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi korban kosmetik ilegal di Indonesia.

Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata dari bahaya penggunaan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, di mana dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan kulit, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan secara sistemik jika bahan kimia berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh.<sup>11</sup>

## 2. Kasus Handbody Racikan di Gorontalo: Luka Melepuh akibat Produk Pemutih Tanpa Merek

Kasus kedua yang menjadi fokus penelitian ini terjadi di Gorontalo, di mana empat wanita mengalami luka melepuh dan iritasi parah setelah menggunakan handbody pemutih yang mereka beli secara online. Produk ini dijual tanpa merek, tanpa keterangan bahan yang digunakan, serta tidak mencantumkan izin edar yang sah. Setelah beberapa kali pemakaian, korban melaporkan bahwa kulit mereka mulai terasa panas, muncul bintik

---

<sup>11</sup>Kompas, Wajah Nur Tya Gosong Usai Pakai Krim Wajah, Ini Ciri-ciri "Skincare" Mengandung Merkuri."23/01/2025

merah, hingga akhirnya mengelupas dan menyebabkan luka melepuh.<sup>12</sup>

Ketika para korban mencoba meminta pertanggungjawaban kepada reseller yang menjual produk ini, mereka tidak mendapatkan respons yang jelas. Akhirnya, kasus ini dilaporkan kepada BPOM, yang kemudian melakukan investigasi dan menemukan bahwa produk tersebut mengandung bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan standar keamanan kosmetik. Produk ini melanggar Pasal 4 UUPK, yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai suatu produk sebelum menggunakannya.

Kasus ini menunjukkan bahwa produk kosmetik ilegal tidak hanya beredar di pasar fisik, tetapi juga semakin marak diperjualbelikan melalui platform e-commerce dan media sosial. Minimnya pengawasan terhadap penjualan produk kosmetik secara online memungkinkan pelaku usaha untuk menjual produk tanpa standar keamanan yang jelas, sehingga meningkatkan risiko bagi konsumen.<sup>13</sup>

Kasus-kasus pemalsuan dan peredaran kosmetik tanpa izin edar, ini semakin sering terungkap di media menunjukkan betapa besarnya skala permasalahan ini. Sayangnya, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang standar produk, penegakan hukum masih menemui berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut termasuk lemahnya pengawasan di lapangan kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran

---

<sup>12</sup> Kompas, "BPOM tetapkan Owner Kosmetik Ebudo sebagai Tersangka Dugaan Peredaran Kosmetik Racikan Ilegal yang berbahaya."6/1/2024.

<sup>13</sup>Kompas, "BPOM tetapkan Owner Kosmetik Ebudo sebagai Tersangka Dugaan Peredaran Kosmetik Racikan Ilegal yang berbahaya."6/1/2024.

hukum di kalangan pelaku usaha. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh konsumen dari segi materi, fisik, kesehatan, mental, dikarenakan menggunakan produk tanpa izin edar tersebut. Perdagangan kosmetik tanpa izin edar merupakan tindakan kriminal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan konsumen. Kosmetik yang mengklaim telah terdaftar di BPOM sering sekali tidak memenuhi standar kesehatan yang diterapkan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 1999 yaitu “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.”

Pentingnya kesehatan dikarenakan kesehatan merupakan salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Bahkan tanpa pendidikan yang baik, manusia juga tidak dapat mengerti tentang kesehatan serta mendapat ekonomi yang baik. Ketiga parameter ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.<sup>14</sup>

Dalam konteks ini terbukti bahwa perlindungan konsumen sebagai hukum di Indonesia menjadi isu yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia melalui regulasi termasuk UUPK telah berupaya memberikan jaminan keamanan bagi konsumen, namun efektivitas regulasi ini dalam menghadapi fenomena perdagangan kosmetik tanpa izin edar perlu dikaji

---

<sup>14</sup> Siswati Sri, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2013), hlm 2.

lebih mendalam. UUPK sebenarnya sudah mengatur bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar dan jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan, namun masih banyak pelaku usaha yang curang atas hal ini. Permasalahan ini terjadi tentunya karena masih kurangnya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan konsumen.

Tesis ini bermaksud mengidentifikasi melalui studi kasus tersebut sebagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal melakukan perdagangan kosmetik sekaligus juga mengidentifikasi hak-hak konsumen dilindungi. Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul tesis **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Produk Kosmetik”**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mencermati latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini ialah :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik menurut hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik dalam beberapa kasus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan

di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik menurut hukum perlindungan konsumen.
2. Untuk mengidentifikasi tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen dalam perdagangan kosmetik dalam beberapa kasus.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, dengan melakukan penelitian hukum diharapkan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan pandangan mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan. Sehingga dapat dikemukakan 2 (dua) manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori-teori hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Menyumbang pada pemahaman tentang pertanggungjawaban pelaku usaha dengan mengkaji bagaimana tanggung jawab pelaku usaha serta perlindungan hak-hak konsumen pada perdagangan kosmetik di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, menambah wawasan penulis mengenai perkembangan terbaru hukum terkait tanggung jawab pelaku usaha serta

perlindungan hak-hak konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi kaum praktisi mengenai perdagangan kosmetik di Indonesia. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai urgensi tanggung jawab pelaku usaha dan hak-hak yang diberikan kepada konsumen terkait perdagangan kosmetik di Indonesia.

## **E. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai beberapa pengertian yang berkaitan dan saling mendukung. Berikut kerangka konseptual yang dijadikan bahan dalam penelitian ini.

### **1. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.<sup>15</sup>

Menurut Friedrich August Von Hayek istilah tanggung jawab umumnya dipakai untuk menutupi tanggung jawab itu sendiri. Sedangkan tanggung jawab dan kebebasan ialah kedua hal yang tidak bisa untuk dipisahkannya. Sebab seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut hanyalah seorang yang dapat mengambil sebuah keputusan dan

---

<sup>15</sup>KBBI

sanggup untuk bertindak secara bebas atau tanpa adanya suatu tekanan dari berbagai pihak.<sup>16</sup>

## 2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam hukum merujuk pada individu atau entitas yang ikut dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Mereka adalah orang yang menjalankan usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Di dalam hukum pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus mereka penuhi. Serta pelaku usaha seperti perorangan, atau entitas hukum, dan badan usaha lainnya dapat beroperasi berbagai sektor, seperti industri, perdagangan jasa, atau pertanian. Dan pelaku usaha juga berbeda dalam ukuran dan skala operasional mereka, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan multinasional.<sup>17</sup>

Dalam konteks penelitian ini pelaku usaha disini ialah produsen dan pedagang berdasarkan studi kasus yang akan diteliti oleh penulis.

## 3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen saat bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Hukum perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dari kerugian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, serta untuk menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku

---

<sup>16</sup>*Gramedia Blog*, “Tanggung Jawab dan Sikap Tanggung Jawab.” <https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/>, diakses, 9/9/24.

<sup>17</sup>Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. “kriteria pelaku usaha.” <https://mh.uma.ac.id/arti-pelaku-usaha-dalam-hukum/#:~:text=Mereka%20adalah%20orang%20Dorang%20yang,perusahaan%20atau%20badan%20usaha%20lainnya>. Diakses 10/10/24

usaha.<sup>18</sup>

#### 4. Kosmetik

Istilah Kosmetik berasal dari bahasa Yunani yaitu *Kosmetiks* yang berarti keahlian dalam menghias. Kosmetik sudah dikenal oleh peradaban manusia sejak zaman dahulu, dibuat dari bahan alamiah dengan proses sederhana dan pemakaian yang terbatas. Adapun peradaban yang menggunakan konsep kosmetik antara lain penggunaan serangga *Cochineal* yang dapat menghasilkan warna merah karmin, dan buah beri sebagai pewarna bibir penggunaan berbagai jenis minyak untuk melembabkan kulit dan melindungi dari sinar matahari serta sebagai bahan baku wewangian yang digunakan untuk ritual keagamaan penggunaan henna untuk pewarna rambut dan kulit dan lain-lain.<sup>19 19</sup>

Kosmetik berbahaya berarti kosmetik yang mengenakan campuran bahan yang dibolehkan tetapi melebihi syarat mutu yang sudah diakui ataupun selaras atas ketentuan undang-undang beserta kosmetik yang mengenakan campuran bahan yang dilarang guna dikenakan pada pembuatan kosmetika dikarenakan tidak terpenuhi persyaratan kemanfaatan beserta keamanan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 terkait Notifikasi Kosmetika, menjabarkan bahwasannya kosmetik berarti bahan ataupun sediaan yang

---

<sup>18</sup>Hukum Online. "Tujuan dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen" Hukum Online.: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan->

<sup>19</sup>BPOM, "Mengenal Kosmetik dan Kegunaannya." <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-penggunaannya.html#:~:text=Istilah%20kosmetik%20berasal%20dari%20bahasa,sederhana%20dan%20pemakaian%20yang%20terbatas.,> diakses 7/3/25

dimaksud guna dikenakan di bagian luar tubuh manusia (organ genital bagian luar, bibir, kuku, rambut beserta epidermis) ataupun gigi beserta mukosa mulut utamanya guna mewangikan, membersihkan, merubah penampilan ataupun melakukan perbaikan bau badan juga memelihara ataupun melindungi tubuh pada keadaan baik.<sup>20</sup>

## F. Landasan Teoritis

Menurut John W. Best, teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat antara variabel. Suatu teori terkandung keunggulan untuk menjelaskan suatu gejala.<sup>21</sup> Menurut Koentjaraningrat, landasan teori atau kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu penelitian dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna menentukan konsep secara tepat.<sup>22</sup>

### 1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab ini dapat berdasarkan tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*), tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*), dan tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.<sup>23</sup>

Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dengan

---

<sup>20</sup> Istana Umkm “Definisi Kosmetika”, <https://istanaumkm.pom.go.id/module->

<sup>21</sup> M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) hlm. 41

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Gramedia: Jakarta, 1993), hlm. 19.

<sup>23</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kencana Purnada Media Group, Jakarta 2013), hlm. 83

demikian, suatu produk yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>24</sup>

Teori tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Selanjutnya asas tersebut dikenal dengan nama *product liability*, menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.

Teori tanggung jawab adalah teori untuk menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk mengganungi rugi berupa biaya atau melaksanakan pidana atas kesalahan yang dilakukannya, tentunya hal ini tanggung jawab wajib dilaksanakan.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan

---

<sup>24</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 92.

atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.<sup>25</sup>

Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pelaku usaha memenuhi kewajibannya dalam perilaku yang merugikan konsumen dalam permasalahan perdagangan kosmetik di Indonesia.

## **2. Teori Perlindungan Konsumen**

Menurut AZ Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen.<sup>26</sup>

Teori perlindungan konsumen berfokus pada hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha untuk menyediakan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti hak atas keamanan, informasi, dan pilihan.

Penelitian ini akan menggunakan teori perlindungan konsumen untuk menganalisis bagaimana hak-hak konsumen dilindungi dalam konteks perdagangan kosmetik. Teori ini akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan bagaimana hukum dapat diperkuat untuk

---

<sup>25</sup>Salim HS, Erlies S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Rajawali Pres: Jakarta, 2009) Buku Kedua, hlm. 7.

<sup>26</sup>AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Cet II : Jakarta : Diadit Media, 2002). Hlm 13.

memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen.<sup>27</sup>

### **G. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

1. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit berlabel bpom palsu ditinjau dari peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik.

Karya ini ditulis oleh Elsa Novianti Saputri, sebagai artikel ilmiah pada tahun 2022 dan diterbitkan pada Jurnal Hukum Universitas Mataram Fakultas Hukum. Karya ini pada pokoknya membahas tanggung jawab BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang beredar di Masyarakat serta perlindungan hukum pengguna kosmetik berlabel BPOM palsu. Perbedaan bahasan dalam karya ini dengan penelitian penulis penelitian ini berbentuk Jurnal Ilmiah, dan diterbitkan oleh Universitas Mataram pada Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Perlindungan yang diberikan kepada pengguna kosmetik wajib diberikan sesuai didalam Undang-undang dan pengguna wajib diberikan informasi serta edukasi tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta diberi info terhadap pemalsuan label BPOM, tentunya didalam penelitian ini diberi tahu bahwa ada perlindungan represif yaitu penindakan terhadap pelaku bahwa sengaja melanggar hukum. Sedangkan penulis dalam tesis ini

---

<sup>27</sup> Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik." *Delega Jurnal Ilmu Hukum*, 1,2 (2016), hlm. 430.

membahas terhadap pertanggung jawaban pelaku usaha serta perlindungan konsumen perdagangan kosmetik ilegal, dianalisis berdasarkan beberapa studi kasus.

## 2. Penegakan Hukum Pelaku Pengedaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar.

Karya ini ditulis oleh Lisa Nursyahbani Muhlis, sebagai tesis pada tahun 2022 dan diterbitkan di jurnal pidana, Universitas Hasanuddin Makassar. Karya ini pada pokoknya mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelaku peredaran kosmetik, dengan metode penelitian empiris yang berlokasi di Makassar, diteliti guna menjelaskan penegakan hukum yang sesuai pada kasus kosmetik ilegal. Perbedaan penelitian dengan penulis, yaitu penulis memfokuskan pembahasan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen kosmetik diperjual belikan tanpa izin edar yang diteliti berdasarkan UUPK. Serta membahas hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi.

## H. Metode Penelitian

Secara umum *legal research* (Penelitian Hukum) merupakan serangkaian kegiatan dengan menggunakan metode ilmiah dalam menggapai kebenaran dengan cara sistematis, utuh dan konsisten.<sup>28</sup> Penelitian hukum adalah penelitian yang memuat preskripsi, yaitu mengkaji tentang kesatuan dan keterpaduan suatu peristiwa hukum dengan aturan hukum, antara hukum dengan norma hukum, norma hukum dengan asas hukum, dan asas

---

<sup>28</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, (Mira Buana Media: Yogyakarta), hlm. 65.

hukum dengan etika.<sup>29</sup>

Metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan, "Dalam penelitian atau mengkaji ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, namun yang dikenal hanya sebagai bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari dan memberi nilai akan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif."<sup>30</sup>

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoretis atas pokok permasalahan yang terjadi dengan asas-asas, kaidah dan norma hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa

---

<sup>29</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi* hlm. 74.

<sup>30</sup>Bahder Johan, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (CV. Mandar Maju: Bandung, 2008) hlm. 90.

buku-buku, artikel, koran dan majalah. Dalam penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan yang tertulis terkait perdagangan kosmetik tanpa izin edar.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Adanya pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya, dimana pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum.<sup>31</sup>

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>32</sup>

Pendekatan penelitian maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang yang diteliti.<sup>33</sup> Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>32</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada (Media Group: Jakarta, 2005), hlm. 133.

<sup>33</sup> Bahder Johan, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 86.

### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>3434</sup>

Dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu UUPK, KUHPerdata, UU Kesehatan, Peraturan BPOM, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan lain-lain.

### **b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### **c. Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus (*case aproach*) dilakukan dengan menelaah kasus- kasus yang berkaitan dengan perdagangan kosmetik yang diperjualkan di Indonesia.

---

<sup>34</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009), hlm. 47.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>3535</sup>

Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undang dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat digunakan terutama berpusat pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahan hukum primer sangat penting dalam suatu penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- d) Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

---

<sup>35</sup> Bahder Johan, Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 86

- e) Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Standar Keamanan, Manfaat, dan Mutu Kosmetik
- f) Permenkes Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmeti

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>3637</sup> Bahan hukum sekunder digunakan terutama pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku mengenai perdata, Buku terkait perlindungan konsumen, perdagangan, persaingan usaha, tentang kesehatan, dan buku yang terkait pembahasan penelitian ini, hasil penelitian berupa tesis dan jurnal hukum, dan klipping berita tentang kosmetik ilegal, perlindungan hak-hak konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier yang terdiri dari berupa kamus, ensiklopedia, internet atau website yang terkait dengan objek penelitian.

## 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif ini dilakukan

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010) hlm. 113.

oleh peneliti dengan menganalisis bahan hukum yang diperoleh, dengan menggunakan metode analisis normatif yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu :

- a. Menginventarisasi yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet kemudian dipilih yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian dipilih informasi relevan dan esensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*).
- b. Mensistematisasikan, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Menginterpretasikan, semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengolah tatanan aturan yang sudah ada. Yang didalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan serta penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara

keseluruhan yang terdiri dari :

Bab pertama merupakan Bab Pendahuluan. Bab ini berisi terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan Bab Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian literatur tentang perlindungan konsumen. Didalamnya dibahas tentang konsumen, hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha .

Bab ketiga merupakan Bab Pembahasan dari Rumusan permasalahan pertama yang membahas bagaimana pertanggung jawaban dan perlindungan konsumen dari kosmetik ilegal di indonesia berdasarkan hukum perlindungan konsumen.

Bab keempat merupakan Bab Pembahasan Rumusan kedua yang membahas terkait pertanggung jawaban serta perlindungan konsumen berdasarkan kasus-kasus yang diteliti oleh penulis.

Bab kelima merupakan Bab Penutup bab ini berisi kesimpulan beserta saran-saran merupakan bab Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.